

Penutup Boks Kontrol Trotoar Rusak Kendaraan Parkir Sembarangan, PUPR: Kami Ganti Berbahan Kayu



Sumber gambar : www.prokal.co

BONTANG – Trotoar di Jalan Ahmad Yani baru saja rampung pengerjaannya pada awal tahun. Tetapi sejumlah penutup boks kontrol parit mengalami kerusakan. Bahkan ada yang kondisinya terbuka. Tepatnya di samping diler Astra Motor.

Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Anwar Nurdin mengatakan, faktor penyebab rusaknya fasilitas itu karena ada kendaraan roda empat yang parkir di atasnya. “Sebenarnya kalau lewat saja tidak ada masalah. Tetapi ini dalam jangka waktu lama beban itu berada di atas, akibatnya jebol,” kata Anwar.

Penutup boks kontrol utilitas bawah tanah ini sebelumnya tidak ada pengetesan beban karena hanya bersifat penutup. Dinas PUPRK meminta kesadaran masyarakat untuk tidak parkir di atas trotoar. Sebab, jika jebol, kondisinya membahayakan. “Orang bisa jatuh ke dalam parit,” ucapnya.

Dinas PUPRK mencatat ada enam titik yang jebol. Ia menjelaskan, ada beberapa titik yang bertanggung jawab atas kerusakan itu. Tetapi spek berbeda dengan yang terpasang lainnya. “Gantinya ada yang beda desain. Ada yang tutup kayu saja,” tutur dia.

Selain itu, ia meminta aparat penegak peraturan untuk turun lapangan. Jangan sampai terjadi kerusakan di seluruh titik. Diketahui fungsi trotoar diperuntukkan bagi pejalan

kaki. Termasuk penyediaan sarana bagi kaum disabilitas. Tertuang dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Regulasi itu diturunkan dalam Perwali 20/2019. Pada Pasal 24, setiap orang dilarang parkir di tempat yang tidak diperuntukkan untuk parkir. Bagi yang melanggar dapat dikenai tindakan berupa pengurangan roda angin kendaraan, pencabutan pentil ban kendaraan, dan pemindahan kendaraan.

Terkait tiang *bollard* nantinya masuk anggaran perbaikan trotoar Ahmad Yani pada tahun ini. Tetapi fasilitas ini tidak bisa menjaga seluruh pembuka boks utilitas bawah tanah. Pasalnya, ada ketentuan jarak pemasangan tiang *bollard*.

Diketahui, pengerjaan ini dikucur anggaran Rp17 miliar dari APBDⁱ Bontang. Dikerjakan PT Pubagot Jaya Abadi. Perusahaan ini berasal dari Jakarta Timur. Lebar parit sebelumnya sekira 80 sentimeter dengan ketinggian tidak sampai satu meter.

Setelah perbaikan, infrastruktur ini menjadi lebar 2 meter dan ketinggian 1,5 meter. Dengan konsep itu, volume air yang dapat ditampung mencapai 2.000 kubik. Hitungan ini masih untuk pengerjaan satu sisi trotoar. **(ak/ind/k16)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Penutup Boks Kontrol Trotoar Rusak Kendaraan Parkir Sembarangan, PUPR: Kami Ganti Berbahan Kayu, 13/01/24
2. www.prokal.co, Penutup Boks Kontrol Trotoar di Bontang Rusak, 13/01/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diatur bahwa:
Fasilitas pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:
 - a. trotoar;
 - b. lajur sepeda;
 - c. tempat penyeberangan pejalan kaki;
 - d. halte; dan/atau
 - e. fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut.
2. Dalam Pasal 24 Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran diatur bahwa:
 - a. Setiap orang dilarang:
 - 1) Parkir di tempat yang tidak diperuntukkan untuk parkir; dan
 - 2) menempatkan kendaraan yang dapat mengurangi atau merintangikan kebebasan kendaraan yang akan keluar atau masuk tempat parkir dan/atau dapat menyebabkan terganggunya kelancaran lalu lintas.

- b. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan tindakan oleh petugas Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan berupa:
- 1) Pengurangan roda angin kendaraan;
 - 2) pencabutan pentil ban kendaraan; dan/atau
 - 3) pemindahan kendaraan.

ⁱ Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.